

E-ISSN : 1907-7114

P-ISSN : 2622-1802

Vol. 14 No.2 Desember 2025

<https://ejurnal.ujj.ac.id/index.php/REC/>

Jurnal RECHTENS



Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak dan Perempuan Korban Kekerasan Seksual

Prisko Yanuarius Djawaria Pare¹ Enjelina Wea² Claudia Yda³^{1,2,3}, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti, Ngada, Indonesia,Email: priskodjawaria@gmail.com, enjelwea865@gmail.com,
claudiayda7@gmail.com

Info Artikel

Corresponding Author:

Prisko yanuarius djawaria
Pare priskodjawaria@gmail.com

History:

Submitted: 31/07/2025

Revised: 21/11/2025

Accepted: 24/11/2025

Keywords:

criminal law; legal protection;
sexual; children; women

Kata kunci:

hukum pidana;
perlindungan hukum;
seksual; anak; perempuan,Copyright © 2025
by Jurnal Rechters.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Rechters.

DOI

10.56013/rechters.v14i2.4582

Abstract

Sexual violence today is always a threat that threatens the safety of life, one of which is children and women. The purpose of this study is to identify the factors causing violence, forms of violence and analyze criminal law protection policies to protect victims and combat perpetrators of sexual crimes. The type of research that is explored is normative juridical research by conducting an in-depth analysis of laws and regulations and doctrines in legal science. The results of the research achieved from this activity are as follows, it was found that the factors causing sexual violence are individual factors, relationship factors, community factors and environmental factors. The forms of violence that occur include; physical violence, psychological violence, sexual violence, economic violence, and cyber crime. Legal protection efforts provided include preventive legal protection and repressive legal protection.

Abstrak

Kekerasan seksual dewasa ini selalu menjadi momok yang mengancam keselamatan hidup, salah satunya adalah Anak dan perempuan Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor penyebab kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan dan menganalisis kebijakan perlindungan hukum pidana untuk melindungi korban dan memerangi pelaku kejahatan seksual. Jenis penelitian yang di dalam adalah penelitian yuridis normatif dengan cara melakukan analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Hasil penelitian yang dicapai dari kegiatan ini sebagai berikut, ditemukan faktor penyebab kekerasan seksual adalah faktor individu, Faktor hubungan, Faktor masyarakat dan Faktor lingkungan. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi diantaranya;

kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, dan kejahatan cyber crime. Upaya perlindungan hukum yang diberikan antara lain perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

PENDAHULUAN

Hak setiap warga negara untuk mendapatkan Perlindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.² Kekerasan seksual merupakan bentuk dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, yang bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, serta yang mengganggu keamanan dan ketenteraman Masyarakat.³ Kekerasan seksual dalam bahasa Inggris *sexual hardness*, istilah *hardness* berarti kekerasan dan merupakan perbuatan yang tidak menyenangkan.⁴ Kekerasan seksual ini dapat terjadi terhadap perempuan, anak-anak, laki-laki maupun perempuan, bahkan tempat perbuatannya dapat terjadi di lembaga pendidikan ataupun di lingkungan keluarga.⁵

Indonesia telah berkomitmen untuk menghapus segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia serta diskriminasi terhadap

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

² Eko Nurisman, Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>

³ Muhammad Amin dan Andri Nurkartiko, Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual Yang Mengalami Blaming The Victim Di Tinjau Dari Perspektif Viktimologi. (2023). *UNES Law Review*, 5(4), 4140-4160. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.732>

⁴ R. Paradias, and E. Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 4, no. 1, pp. 61-72, Jan. 2022. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>

⁵ Anggoman, E. (2019). Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex Crimen*, Vol. 8, (No.3), p.3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25631/0>

perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas melalui pengesahan beberapa konvensi internasional, antara lain, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia; Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial; Konvensi Internasional Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas; Protokol Opsional dan Konvensi International tentang hak-hak Anak; dan Konvensi Internasional Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak.⁶

Indonesia juga telah memiliki komitmen untuk menegakkan hak sipil dan politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Couenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Intemational Couenant on Ciuil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).⁷

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di Masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa kepada korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual juga sangat berat bagi hidup korban.⁸ Dampak kekerasan seksual semakin menguat ketika Korban merupakan bagian dari Masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial, dan politik, atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti anak dan penyandang disabilitas. Sampai saat ini telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual, namun sangat terbatas bentuk

⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Kekerasan Seksual.

⁷ Tini, Gorda Rusmini, 2017, Hukum Perlindungan Anak korban Pedofilia, Setara Press, Malang.

⁸ Suryandi, Dodi., Hutabarat, Nike., & Pamungkas, Hartono. (2020). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak. Jurnal Darma Agung, Vol.28,(No.1),pp.84-91. <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.464>

dan lingkupnya. Peraturan perundang-undangan yang tersedia belum sepenuhnya mampu merespons fakta kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang di Masyarakat. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara kekerasan seksual juga masih belum memperhatikan Hak Korban dan cenderung menyalahkan korban.⁹

Selain itu, masih diperlukan upaya pencegahan dan keterlibatan masyarakat agar terwujud kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan Undang-Undang khusus tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mampu menyediakan landasan hukum materiel dan formil sekaligus sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan hukum Masyarakat.¹⁰ Dasar hukum pengaturan masalah kekerasan seksual pada anak dan perempuan diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya; undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, undang-undang nomor 24 tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UUPKDRT), undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (TPKS). Dalam Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, diatur di dalam Bab Dua tentang tindak pidana kekerasan seksual, yaitu pada Pasal 4 ayat 1 dan 2 yang membahas tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual, pada Pasal 5, 6 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 mengatur tentang ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan seksual, dengan berbagai jenis modus operandi yang dilakukan dan besaran ganti kerugian serta lama singkatnya pidana penjara yang dijatuhkan bagi pelaku kejahatan seksual.¹¹

Salahsatu kejahatan yang *ekstra ordinary* dan mempunyai efek pelanggaran ham adalah kekerasan seksual tidak terkecuali kasus pencabulan terhadap anak.¹² Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,

⁹ Salami, Faisal Moh, 2005, *Hukuman Acara Peradilan anak*, Mandara Maju, Bandung.

¹⁰ Tuharyati, Y. ., & Khulaivah, A. . (2025). Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Perspektif HAM. *National Multidisciplinary Sciences*, 4(3), 58–64. <https://doi.org/10.32528/nms.v4i3.747>

¹¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹² Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 3(2), 1-10. <https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68>

kekerasan seksual pada anak diatur didalam pasal 76 D dan pasal 76 E, yang mengatur tentang Mengatur tentang perbuatan pemerkosaan terhadap anak, termasuk ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan hubungan seksual. Pelaku dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Jika pelaku adalah orang tua, wali, pengasuh anak, atau orang yang memiliki hubungan keluarga dengan anak, pidana dapat ditambah sepertiga dari pidana pokok.¹³

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan seksual di atur dalam Pasal 8 UU PKDRT, Menjelaskan definisi kekerasan seksual dalam konteks rumah tangga, yaitu: Pemaksaan hubungan seksual terhadap orang dalam lingkup rumah tangga. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu, dan Pasal 46 mengatur tentang ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.¹⁴

Isu hukum terkait kekerasan seksual mencakup berbagai aspek, termasuk perumusan tindak pidana, penegakan hukum, perlindungan korban, dan upaya pencegahan. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi landasan hukum utama dalam menangani kasus kekerasan seksual, namun masih terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti penyusunan peraturan turunan dan sosialisasi .

Beberapa isu hukum terkait kekerasan seksual diantaranya; perumusan tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam UU Tindak pidana kekerasan seksual, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan perlindungan anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi

¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹⁴ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.¹⁵ Kemudian berkaitan dengan penegakan hukum diantaranya penyelesaian diluar pengadilan, pembuktian, sanksi hukum dan hukuman kebiri bagi predator seksual. Kemudian dalam kaitanya dengan perlindungan korban diantaranya; pemulihan, restitusi, dan pendampingan paska kejadian. Kemudian dalam kaitanya dengan pencegahan diantaranya sosialisasi, pendidikan dan penguatan lembaga, serta kaitanya dengan tantangan dan implementasi diantaranya; peraturan turunan, sosialisasi dan perubahan paradigma.¹⁶

Jumlah kekerasan terhadap perempuan (KtP) di Indonesia saat ini terus meningkat. Data Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024 menyebutkan jumlah kasus KtP yang dilaporkan ke Komisi Nasional (Komnas) Perempuan dan mitra CATAHU pada tahun 2024 sejumlah 445.502 kasus, naik dari 401.975 kasus pada 2023.¹⁷ Sementara itu data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan sejak 1 Januari hingga 21 April 2025 terdapat 6.918 laporan kekerasan, dan 5.950 kasus (86,01%) di antaranya melibatkan perempuan sebagai korban.¹⁸

Indonesia telah menjadi negara darurat kekerasan, Indonesia tidak lagi menjadi negara yang mencintai peradaban dan nilai-nilai kemanusiaan, negara yang tidak menjunjung tinggi prinsip dan asas dalam Pancasila, sehingga peneliti perlu melakukan sebuah gebrakan berbasis data agar tidak terjadi lagi kekerasan seksual pada anak dan perempuan.¹⁹ Dalam penelitian ini akan di kaji beberapa rumusan masalah antara lain: pertama Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan seksual

¹⁵ Mastur, Syamsuddin Pasamai, Abdul Agis, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, *Journal of Philosophy (JLP)*, Volume1,Nomor2, Desember 2020, <https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.213>

¹⁶ <https://law.ui.ac.id/choky-ramadhan-kompas-cetak-reformasi-penegakan-hukum-kekerasan-seksual/>

¹⁷ <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/peluncuran-catahu-2024-menata-data-menajamkan-arah>

¹⁸ <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-arah-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan>

¹⁹ Pare, D.Y.P, (2022), Buku Ajar Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi, Nganjuk (Jawa Timur, CV Dewa Publishing.

yang dilakukan terhadap anak dan perempuan?, kedua, Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak dan perempuan? Dan ketiga, Bagaimana kebijakan perlindungan hukum pidana bagi anak dan perempuan korban kekerasan seksual?

Penelitian terdahulu sangat penting untuk mendukung serta menjadi tolak ukur untuk sebuah penelitian baru. Dalam penelitian yang berjudul “kebijakan perlindungan hukum pidana bagi anak dan perempuan korban kekerasan seksual”, menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi untuk melengkapi serta membandingkan informasi dan data yang ditemukan, yaitu sebagai berikut: Rosania Paradiatz, Eko Soponyono. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume. 4 No. 1 halaman 61-72, dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual” Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan bagian dari tipologi penelitian doktrinal. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kasus kekerasan seksual di Indonesia menjadi problematika sosial di masyarakat. Namun sayangnya, hukum pidana yang dibuat untuk melindungi korban kekerasan seksual masih terkesan serampangan dan tidak menunjukkan adanya keberpihakan pada korban.²⁰

Hal ini, membuat banyak korban kekerasan seksual takut untuk memperjuangkan keadilan yang berhak didapatkannya. Korban kekerasan seksual takut untuk mengajukan laporan terkait kasus kekerasan seksual yang dialaminya, karena kurangnya perlindungan hukum di Indonesia yang menjamin perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Untuk kasus kekerasan seksual sendiri menjadi suatu hal yang urgensi, mengingat maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Dengan membuat undang-undang yang melindungi korban kekerasan seksual, penyelesaian terhadap kasus kekerasan seksual dan perlindungan terhadap korban kasus kekerasan seksual dapat dijalankan dengan baik. Sehingga hukum di Indonesia dapat dijalankan sesuai dengan tujuannya, yaitu melindungi seluruh

²⁰ Rosania Paradiatz, Eko Soponyono. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume. 4 No. 1 halaman 61-72.

masyarakat Indonesia dari kasus kejahatan. Agnes Kusuma Wardadi, dalam Penelitian yang dilakukan tahun 2019 dengan judul “Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual”. Penelitian menggunakan metode tinjauan pustaka. Hasil penelitian yaitu Jumlah kekerasan seksual yang terjadi khususnya terhadap perempuan yang semakin bertambah dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, serta bentuk kekerasannya yang berkembang menjadi kekerasan fisik dan psikis yang terjadi di wilayah domestic dan publik melatarbelakangi ide untuk membuat sebuah peraturan khusus yang mengatur mengenai kekerasan seksual di Indonesia.

Hadirnya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) merupakan sebuah terobosan dalam bentuk produk hukum untuk menanggulangi masalah kekerasan seksual. Ide mengenai RUU PKS pertama kali muncul pada tahun 2012, yang mana pada tahun 2014 draft Naskah Akademiknya mulai disusun oleh Komnas Perempuan. Terdapat perbedaan Pendekatan mengenai kekerasan seksual yang digunakan oleh RKUHP dan RUU PKS. Berbeda dari RKUHP Pendekatan yang digunakan dalam RUU PKS didasarkan pada pendekatan hukum yang berperspektif perempuan. Pendekatan ini lebih sering dikenal sebagai Feminist Jurisprudence. Teori hukum berperspektif perempuan menggunakan metode menggali apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh perempuan, dan mempertimbangkan segala pengalaman konkret dan unik dari perempuan.²¹

Dalam penelitian ini, penulis lebih menekankan pada aspek kontribusi negara melalui alat negara, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan sampai pada lembaga pemasyarakatan mengedepankan pada aspek kebijakan hukum pidana dalam bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, dimana perlindungan hukum yang diberikan yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Negara hadari melalui sebuah kebijakan aturan yang mengatur masalah hak-hak korban yang seharusnya di dapatkan melalui lembaga

²¹ Agnes Kusuma Wardadi, dkk. Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual Jurnal Volume Lex Scientia Law Review, Volume 2 No. 2, November, hlm. 55-68. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/>

perlindungan saksi dan korban (LPSK), bentuk-bentuk perlindungan nyata yang dapat diberikan, seperti melindungi identitas korban, dan hak mendapatkan layanan bantuan hukum, serta hak-hak lain yang diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP). Penelitian ini juga berfokus pada masalah penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif yaitu diversi pada tindak pidana anak dan perempuan. Serta badan pemasyarakatan (bapas) khusus anak yang berhadapan dengan hukum.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana peneliti mengkaji norma-norma hukum, aturan-aturan dan prinsip hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yuridis normatif melibatkan analisis yang mendalam terhadap berbagai aturan hukum formal seperti undang-undang serta literatur yang berisi konsep-konsep teoretis²² Penelitian ini juga mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Letak normatifnya penelitian ini adalah terdapat pada analisis pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan seksual pada anak dan perempuan serta pasal-pasal ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan, selain itu normatifnya penelitian ini terdapat pada aspek bentuk perlindungan hukum pidana yang diberikan pada korban kekerasan seksual. Pasal-pasal akan dikaji dan dibahas pada bagian hasil dan pembahasan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan normatif, artinya bahan kajian dalam penelitian ini berfokus pada hukum positif yang berlaku, yurisprudensi, doktrin sebagai objek penelitian.

²² Sevia, M. D., Nofitasari, S., Wahyuningtyas, Y. W., & Manab, A. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Yang Melakukan Pengguguran Kandungan (Aborsi). WELFARE STATE Jurnal Hukum, 4(1), 45–66. <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v4i1.3338>

PEMBAHASAN

Kasus kekerasan seksual yang menimpa anak dan perempuan ibarat gunung es, dimana yang terlihat hanya bagian permukaan, tetapi akar penyebab terjadinya tindak pidana tersembunyi dan menumpuk tebal di kalangan bawah. Hal ini tentunya perlu mendapat penanganan serius dari semua pihak, baik itu masyarakat dan pemerintah melalui alat negara yaitu penegak hukum. Perempuan masih saja dipandang sebagai makhluk yang lemah, hal ini disebabkan karena secara fisik, laki-laki lebih kuat daripada perempuan dan perempuan memiliki sisi yang lebih lembut daripada laki-laki.²³ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa ditemukan beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan yang menimpa perempuan dan anak diantaranya:

Pertama, budaya patriarki, Budaya patriarki merupakan budaya dimana laki-laki mempunyai kedudukan lebih tinggi dari perempuan. Dalam budaya ini, ada perbedaan yang jelas mengenai tugas dan peranan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam keluarga. Budaya patriarki secara turun temurun membentuk perbedaan perilaku, status dan otoritas antara laki-laki dan perempuan di masyarakat yang kemudian menjadi hierarki gender. Budaya yang ada di Indonesia merupakan budaya patriarki, dimana perempuan masih dianggap menjadi makhluk nomor dua dan dalam keluarga adanya subordinasi.²⁴

Pihak laki-laki sebagai pemimpin atau kepala keluarga pemimpin atau kepala keluarga memiliki otoritas yang meliputi control terhadap sumber daya ekonomi, dan suatu pembagian kerja secara seksual dalam keluarga. Hal ini menyebabkan perempuan memiliki akses yang lebih sedikit di sektor publik dibandingkan laki-laki. Patriarki merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan system social dimana kaum laki-laki sebagai suatu kelompok mengendalikan kekuasaan atas kaum perempuan. Pendidikan dan Budaya patriarki yang sudah menjadi bagian

²³ Eleanora, F. N., & Supriyanto, E. (2020). Violence against women and patriarkhi culture in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(9), 44–51.

²⁴ Nofitasari, S., & Supianto, S. (2019). Perlindungan Hukum bagi Perempuan Ekonomi Lemah dalam upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kelurahan Tegalgede Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. *JURNAL RECHTENS*, 8(1), 53–66. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v8i1.487> h.57

dalam masyarakat memberikan pandangan bahwa seorang istri memang seharusnya bergantung pada suami. Fenomena ini tidak jarang membuat sebagian istri tidak terbiasa mandiri atau berdaya secara ekonomi, sehingga ketika terjadi KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) membuat istri harus bertahan. Perilaku seperti ini juga membuat suami merasa memiliki kuasa lebih akan ketidakberdayaan istrinya.²⁵

Kedua, ketergantungan ekonomi, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindak kekerasan yang umumnya didominasi oleh suami atau laki-laki terhadap anggota keluarga yang lebih lemah sehingga pada akhirnya menimbulkan korban yang sebagian besar merupakan perempuan dan anak. Salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat adalah faktor ekonomi. Karena desakan ekonomi yang menyebabkan kebutuhan hidup semakin hari semakin besar, sementara penghasilan tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga membuat seseorang menjadi hilang akal dan melakukan tindak kekerasan. Selain faktor ekonomi tindakan kekerasan dalam rumah tangga juga dipengaruhi oleh faktor budaya.²⁶

Ketergantungan secara ekonomi ini juga terjadi akibat pembagian kerja yang timpang antara laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki diperbolehkan bahkan diwajibkan untuk mencari nafkah dan bekerja di luar rumah.²⁷ Sementara perempuan ditempatkan di wilayah domestik, yaitu mengurus rumah dan anak. Perempuan tidak dikondisikan untuk memiliki keterampilan bekerja, walaupun memiliki keterampilan terkadang tidak diberi akses untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kondisi seperti ini merupakan sebuah upaya pemiskinan terhadap perempuan yang dampaknya justru sangat merugikan tidak hanya bagi perempuan itu sendiri tetapi juga bagi suami dan keluarganya, jika mereka hidup dalam kondisi ekonomi yang terbilang rendah.

²⁵ Pare, D.Y.P (2025) Perlindungan hukum bagi anak dan perempuan korban kekerasan seksual. Jawa timur: CV Dewa Publishing. Hal 63.

²⁶ Gosita, Arif 1985, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta.

²⁷ Ridawati Sulaeman dkk., Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan, Jurnal Aksara, Vol.8 No.3 (2022) <http://dx.doi.org/10.37905/aksara.8.3.2311-2320.2022>

Ketiga, Pernikahan Usia Muda, Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hal ini disebabkan karena orang yang melakukan pernikahan di usia muda belum siap menjadi pembimbing bagi anak-anak mereka. Orang tua yang menikah pada usia muda masih memiliki keinginan untuk merasakan kebebasan, dan mereka belum tau apa tanggung jawab mereka terhadap anak-anak mereka.²⁸ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Perubahan batas usia dimaksudkan telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, sehat dan berkualitas.²⁹

Keempat, Faktor politik, Faktor politik juga menyebabkan kasus kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi. Rendahnya presentasi keterwakilan perempuan di dunia politik dan jabatan kekuasaan, kekerasan rumah tangga sering tidak dipandang serius oleh pemerintah, pandangan bahwa keluarga adalah ruang privat dan diluar kontrol pemerintah, kurangnya organisasi perempuan yang berkekuatan politik, dan minimnya partisipasi perempuan kekerasan terhadap perempuan.³⁰

Kelima, Faktor psikologis, Faktor penting lain yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan adalah faktor kepribadian atau kondisi psikologis pelaku dan korban. Gangguan kepribadian yang dimiliki oleh pelaku kekerasan yang tampak dalam kondisi emosi yang tidak matang, mudah tersinggung, agresif menyebabkan munculnya tindakan kekerasan terhadap Perempuan. Kondisi psikologis perempuan yang tidak stabil juga dapat menyebabkan mereka rentan mendapatkan kekerasan berbasis gender.

²⁸ Khoirunnisa, Edith Ratna, Irawati, Perlindungan Hukum anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan, NOTARIUS, Vol. 13, No. 2, 2020.

²⁹ Supianto, S., Tri Budiman, N., & Fefri Kurniasari, D. . (2020). Pemahaman Masyarakat terhadap Pembatasan Usia Minimal untuk Melangsungkan Perkawinan. JURNAL RECHTENS, 9(1), 77–90. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v9i1.663>

³⁰ Raden Maria Veronika Widiatrilupi, Aliantina, Eko Wahyu Satriatmi, Edukasi Kesehatan Reproduksi Dalam Upaya Pengenalan Dan Pencegahan Perilaku Sex Bebas Pada Remaja Di SMP PJHI Batakan Balikpapan, Jurnal Pengabdian Soepraoen, Vol. 1, No. 2, 2023.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan juga bervariasi, dan dapat dilihat dari akibat yang di timbulkan. Dibawah ini akan dibahas bentuk kekerasan seksual berdasarkan pasal 4 ayat (1) undang-undang tindak pidana kekerasan seksual diantaranya: pelecehan seksual nonfisik, yaitu pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; perbudakan seksual; dan kekerasan seksual berbasis elektronik.³¹

Lebih lanjut pasal 4 ayat (2) undang-undang tindak pidana kekerasan seksual menegaskan tentang perkosaan; perbuatan cabul; persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak; perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban; pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; pemaksaan pelacuran; tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.³²

Setelah meneliti bentuk kekerasan seksual pada anak dan perempuan, maka terdapat pula ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan seksual yang diatur didalam ketentuan pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 undang-undang tindak pidana kekerasan seksual diantaranya:

Pasal 5 Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dapat dipidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau

³¹ Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

³² Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

pidana denda paling banyak Rp 10 juta. Pasal 6 Dipidana karena pelecehan seksual fisik, setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50 juta. Pasal 7 menyatakan bahwa menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300 juta.

Pasal 8 undang-undang tindak pidana kekerasan seksual menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50 juta. Pasal 9 menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200 juta.

Pasal 10 menyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara maksimal 9 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200 juta. pasal 11 menyatakan bahwa pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap

orang dengan tujuan: intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga; persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau memperlakukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya, dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300 juta.

Terkait dengan kebijakan perlindungan hukum pidana terdapat didalam teori perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon, yang memberikan pengelompokan teori perlindungan hukum yaitu teori perlindungan hukum preventif dan teori perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum dipahami sebagai suatu upaya yang perlu dilakukan oleh negara beserta seluruh aparaturnya untuk memberikan rasa aman secara fisik maupun psikologis bagi para dokter dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.³³ Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang- undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³⁴

Perlindungan anak dimaknai sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan

³³ Afiful Jauhani, M., Wahyu Pratiwi, Y., & supianto, supianto. (2022). Perlindungan Hukum Tenaga Medis dan Pasien Pada Tindakan Gawat Darurat. *JURNAL RECHTENS*, 11(2), 257–278. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v11i2.1790> h.265

³⁴ Gulton, Maidina, 2008, *Prlindungan Terhadap Hukuman Anak Pada Sistematika Pengadilan Anak di Indonesia*, Cet I, PT Refikan Aditama, Bandung.

hidup dan tumbuh kembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosialnya.³⁵ Pelaksanaan perlindungan terhadap anak harus memenuhi syarat antara lain: merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Sebagai korban, bagi seorang anak sangat terkait dengan sikap mental dalam memperoleh perlakuan dari penegak hukum untuk mengoptimalkan pelaksanaan hak-hak yang ada padanya dan tidaklah tepat apabila dipersamakan dengan orang dewasa, oleh karena itu jaminan atas perlindungan anak mutlak harus dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut.³⁶

Mengkaji tentang Hak Asasi Manusia (termasuk didalamnya adanya hak-hak anak) keberlakuan bersifat universal bahwa yang memiliki hak-hak itu adalah manusia sebagai manusia, dan bukan karena ciri-ciri tertentu yang dimilikinya yang wajib diperlakukan dengan cara-cara tertentu yang tepat. Landasan HAM manusia dan landasan yang kedua dan yang lebih dalam yaitu Tuhan sendiri yang menciptakan manusia. Kekerasan terhadap perempuan merupakan rintangan terhadap pembangunan sebab kekerasan ini dapat menimbulkan akibat akumulatif serta menghambat partisipasi perempuan dalam pembangunan berbagai bidang.³⁷

Lima bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh pemerintah secara berkelanjutan diantaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan diakui serta dilindungi oleh hukum, yang tertuang di dalam pasal-pasal sebagai berikut; Pasal 52 (1) bahwa setiap Anak wajib mendapatkan perlindungan dari Orang Tua, Masyarakat dan Negara. Pasal 58 (1) bahwa setiap anak wajib memperoleh perlindungan hukum dari berbagai macam bentuk kekerasan, pelecehan seksual,

³⁵ Capah, R., & Fikri, R. A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 9432–9444. Retrieved from <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4715>

³⁶ Purwanti, A., & Zaliani, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 138. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>

³⁷ Ruby Hadiarti Johnny, Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Etiologi Kriminal di Wilayah Hukum Polres Banyumas), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11 No.2 (2011), <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.182>

serta perbuatan yang tidak menyenangkan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak tidak hanya dalam bentuk perundang-undangan melainkan juga didampingi beberapa lembaga-lembaga sosial yang didirikan baik oleh pemerintah maupun swasta yang tujuannya sama-sama khusus untuk melindungi anak.³⁸

Pasal 64 bahwa Setiap anak wajib memperoleh perlindungan dari pekerjaan yang membahayakan dirinya, yang dapat mengganggu kesehatan fisik, moral, dan kehidupan sosial. Pasal 65 bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, kegiatan eksploitasi dan berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pasal 66 berbunyi bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kebebasan dan perlakuan secara manusiawi, berhak mendapatkan bantuan hukum secara efektif, apabila berhadapan dengan hukum, berhak mendapatkan perlakuan khusus, apabila tersandung pidana dan berhak untuk memperoleh keadilan dalam pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Pasal 5 UU ini berisi tentang pelarangan atas kekerasan rumah tangga, baik kekerasan fisik maupun psikis serta penelantaran dalam rumah tangga. KDRT merupakan jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat yang khas yakni dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban adalah anggota keluarga.³⁹ Korban kekerasan dalam rumah tangga (perempuan/istri) dari suami memilih untuk diam atau memendam apa yang sebenarnya terjadi pada diri mereka dan bertahan dalam rumah tangganya. Seringkali tindak kekerasan semacam ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi).⁴⁰ Bentuk Perlindungan Hukum

³⁸ Ananda, R. F., Ediwarman, E., Yunara, E., & Ikhsan, E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(1), 52–65. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i1.125>

³⁹ Fitriani, D., Haryadi, H., & Rakhmawati, D. (2021). Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2), 104–122. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.14769>

⁴⁰ Yunus, A., & Supianto, S. (2019). Pemahaman Masyarakat terhadap UUPKDRT serta Dampaknya terhadap Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga. *JURNAL RECHTENS*, 8(2), 135–152. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v8i2.530>

terhadap kekerasan anak secara psikis, seperti penghardikan, memperlihatkan gambar berbau pornografi. Bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan anak secara seksual adalah kekerasan berupa perlakuan kontak seksual baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan anak secara sosial meliputi penelantaran anak dan eksploitasi anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Bentuk perlindungan anak berdasarkan UU perlindungan anak tertulis dalam Pasal 13 ayat 1, bahwa selama anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan kekerasan, penganiayaan, penelantaran dan diskriminasi dan ketidakadilan. Pasal 15, bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan yang mengandung unsur kekerasan serta terlibat peperangan. Pasal 16 ayat: (1) bahwa Anak wajib mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, penganiayaan dan penjatuan hukuman yang tidak manusiawi. (2) Anak juga wajib memperoleh kebebasan. (3) Tentang penangkapan dan penahanan terhadap anak bisa dilakukan asalkan harus sesuai dengan hukum.

KESIMPULAN

Faktor penyebab yang terjadi diantaranya, budaya patriarki, ketergantungan ekonomi, pernikahan usia muda, faktor politik, faktor psikologi, faktor perkembangan media massa, dan faktor kejiwaan pelaku kejahatan. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi yang dilakukan oleh pelaku antara lain; pelecehan seksual nonfisik, yaitu pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik, perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan

kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual, dan, tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan kebijakan perlindungan hukum pidana bagi anak dan perempuan korban kekerasan seksual telah diatur di Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiful Jauhani, M., Wahyu Pratiwi, Y., & supianto, supianto. (2022). Perlindungan Hukum Tenaga Medis dan Pasien Pada Tindakan Gawat Darurat. *JURNAL RECHTENS*, 11(2), 257–278. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v11i2.1790> h.265
- Agnes Kusuma Wardadi, dkk. Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual *Jurnal Volume Lex Scientia Law Review* 2 No. 2, November, hlm. 55-68. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/>
- Ananda, R. F., Ediwarman, E., Yunara, E., & Ikhsan, E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(1), 52–65. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i1.125>
- Anggoman, E. (2019). Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex Crimen*, Vol. 8, (No.3), p.3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25631/0>
- Capah, R., & Fikri, R. A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 9432–9444. Retrieved from <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4715>
- Eko Nurisman, Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, *Jurnal*

- Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Eleanora, F. N., & Supriyanto, E. (2020). Violence against women and patriarkhi culture in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(9), 44–51.
- Fitriani, D., Haryadi, H., & Rakhmawati, D. (2021). Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2), 104–122. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.14769>
- Gosita, Arif 1985, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Gulton, Maidina, 2008, Prlindungan Terhadap Hukuman Anak Pada Sistematika Pengadilan Anak di Indonesia, Cet I, PT Refikan Aditama, Bandung.
- Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 3(2), 1-10. <https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68>
- Khoirunnisa, Edith Ratna, Irawati, Perlindungan Hukum anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan, *NOTARIUS*, Vol. 13, No. 2, 2020.
- Mastur, Syamsuddin Pasamai, Abdul Agis, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, *Journal of Philosophy (JLP)*, Volume1,Nomor2, Desember 2020, <https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.213>
- Muhammad Amin1dan Andri Nurkartiko, Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual Yang Mengalami Blaming The Victim Di Tinjau Dari Perspektif Viktimologi. (2023). *UNES Law Review*, 5(4), 4140-4160. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.732>
- Nofitasari, S., & Supianto, S. (2019). Perlindungan Hukum bagi Perempuan Ekonomi Lemah dalam upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kelurahan Tegalgede Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. *JURNAL RECHTENS*, 8(1), 53–66. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v8i1.487> h.57
- Pare, D.Y.P (2025) Perlindungan hukum bagi anak dan perempuan korban kekerasan seksual. Jawa timur: CV Dewa Publishing. Hal 63.
- Pare, D.Y.P, (2022), Buku Ajar Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi, Nganjuk (Jawa Timur, CV Dewa Publishing.

- Purwanti, A., & Zaliani, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 138. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>
- R. Paradiatz, and E. Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 4, no. 1, pp. 61-72, Jan. 2022. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>
- Raden Maria Veronika Widiatrilupi, Aliantina, Eko Wahyu Satriatmi, Edukasi Kesehatan Reproduksi Dalam Upaya Pengenalan Dan Pencegahan Perilaku Sex Bebas Pada Remaja Di SMP PJHI Batakan Balikpapan, *Jurnal Pengabdian Soepraen*, Vol. 1, No. 2, 2023.
- Ridawati Sulaeman dkk., Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan, *Jurnal Aksara*, Vol.8 No.3 (2022) <http://dx.doi.org/10.37905/aksara.8.3.2311-2320.2022>
- Rosania Paradiatz, Eko Soponyono. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume. 4 No. 1 halaman 61-72.
- Ruby Hadiarti Johny, Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Etiologi Kriminal di Wilayah Hukum Polres Banyumas), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11 No.2 (2011), <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.182>
- Salami, Faisal Moh, 2005, *Hukuman Acara Peradilan anak*, Mandara Maju, Bandung.
- Sevia, M. D., Nofitasari, S., Wahyuningtyas, Y. W., & Manab, A. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Yang Melakukan Pengguguran Kandungan (Aborsi). *WELFARE STATE Jurnal Hukum*, 4(1), 45–66. <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v4i1.3338>
- Supianto, S., Tri Budiman, N., & Fefri Kurniasari, D. (2020). Pemahaman Masyarakat terhadap Pembatasan Usia Minimal untuk Melangsungkan Perkawinan. *JURNAL RECHTENS*, 9(1), 77–90. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v9i1.663>
- Suryandi, Dodi., Hutabarat, Nike., & Pamungkas, Hartono. (2020). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak. *Jurnal Darma Agung*, Vol.28,(No.1),pp.84-91. <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.464>
- Tini, Gorda Rusmini, 2017, *Hukum Perlindungan Anak korban Pedofilia*, Setara Press, Malang.

Tuharyati, Y. ., & Khulaivah, A. . (2025). Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Perspektif HAM. *National Multidisciplinary Sciences*, 4(3), 58–64. <https://doi.org/10.32528/nms.v4i3.747>

Yunus, A., & Supianto, S. (2019). Pemahaman Masyarakat terhadap UUPKDRT serta Dampaknya terhadap Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga. *JURNAL RECHTENS*, 8(2), 135–152. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v8i2.530>

WEBSITE

<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-arrah-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan>

<https://law.ui.ac.id/choky-ramadhan-kompas-cetak-reformasi-penegakan-hukum-kekerasan-seksual/>

<https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/peluncuran-catahu-2024-menata-data-menajamkan-arrah>

BIODATA SINGKAT PENULIS

Prisko Yanuarius Djawaria Pare, adalah Dosen pada kampus Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti Ngada. Menempuh pendidikan S1 di Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar, dan menempuh pendidikan S2 di Universitas Hasanuddin.

Enjelina Wea, adalah mahasiswi program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti Ngada.

Claudia Yda adalah mahasiswi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti Ngada.